

30. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2	Persyaratan	1. Surat permohonan bermaterai; 2. Surat Kuasa bagi yang dikuasakan; 3. Akta Pendirian Lembaga / Yayasan; 4. NPWP Lembaga; 5. Foto Copy KTP; 6. Data Tenaga Pendidikan dan Peserta didik; 7. Kurikulum Pendidikan; 8. Peta lokasi; 9. Foto Copy Kepemilikan Lahan; 10. Foto copy IMB; 11. Susunan Pengurus; 12. ADART; 13. Program jangka panjang / jangka pendek; 14. Rencana Induk pengembang sekolah; 15. Daftar calon tenaga pendidikan; 16. Ijazah Tenaga Pendidikan (dilegalisir); 17. Kurikulum Program KBM; 18. Daftar Sarana Prasarana; 19. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); 20. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari Yayasan/lembaga; 21. Semua persyaratan dalam bentuk hardcopy dan softcopy PDF;

3	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan dengan cara mengunggah secara on line dalam aplikasi FAST-DS (i-mobile v2) atau bisa disampaikan langsung ke kantor DPMPTSP; 2. Petugas Front Office melakukan proses verifikasi kelengkapan berkas; 3. Kasi perizinan melakukan verifikasi dan validasi atas berkas permohonan; 4. Berkas diteruskan secara elektronik ke Dinas Teknis selaku PD teknis; 5. Dinas Teknis selaku PD teknis melakukan Visitasi lapangan; 6. Hasil visitasi berupa Berita Acara disampaikan secara elektronik ke DPMPTSP; 7. Kepala Bidang Perizinan melakukan verifikasi; 8. Kepala Dinas menandatangani persetujuan pemenuhan komitmen Izin Lembaga Latihan Kerja; 9. Pengefektifan Izin Lembaga Latihan Kerja;
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 (hari) kerja setelah berkas lengkap dan benar
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
7	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian secara tertulis kepada Bidang Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Blitar Jalan Veteran No. 10 – Blitar; 2. Penyampaian Secara Langsung kepada petugas di loket/counter pengaduan; 3. Kotak pengaduan, saran dan masukan yang telah di sediakan di tempat layanan; 4. email : dpmptsp@blitarkab.go.id;

		5. Telp (0342) 801665; 6. Via WA No. 1. 087864091127;
		2. 085330429900; 7. Website DPMPTSP ; https://dpmptsp.blitarkab.go.id/ ; 8. Instagram: @dpmptspkabblitar; 9. Facebook: DpmptspKabupatenBlitar;